



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)  
NOMOR 34 TAHUN 1958 (34/1958)  
TENTANG  
PENETAPAN BAGIAN VII (KEMENTERIAN KEHAKIMAN)  
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 \*)  
Presiden Republik Indonesia,**

**Mengingat:**

**Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia:**

**Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat:**

**Memutuskan :**

**Pasal 1.**

Bagian VII. Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Kehakiman ditetapkan seperti berikut:

**BAGIAN VII**

**KEMENTERIAN KEHAKIMAN.**

**BAB I (Pengeluaran).**

7.1	Kementerian dan pengeluaran umum .....	20.195.600
7.2	Urusan Hukum .....	61.820.800
7.3	Jawatan Harta Peninggalan dan Balai-balai Harta Peninggalan .....	3.553.200
7.4	Jawatan Kependidikan, Pendidikan Paksa dan Reklasering.....	105.125.100
7.5	Pemilihan Umum .....	873.300
7.6	Jawatan Imigrasi .....	16.447.700
7.7	Jawatan Pendaftaran Tanah .....	7.891.800
7.8	Dewan Oktroi dan Kantor Milik Perindustri	

trian .....	1.053.300
7.9 Pengeluaran tak tersangka .....	39.200
jumlah .....	217.000.000

(Dua ratus tujuh belas juta rupiah).

#### Pasal 2.

Bagian VII, BabII (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian kehakiman ditetapkan sebagai berikut:

#### BAB II (Penerimaan).

- 7.1 KEMENTERIAN DAN DINAS UMUM.
- 7.1. Kementerian Pusat.
- 7.1.1.1 Legalisasi tandatangan-tandatangan yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman.
- 7.1.2 Badan Pengawas Pertanggungungan Jiwa.
- 7.1.2.1 Tunjangan perseroan pertanggungungan jiwa.
- 7.1.3 Catatan Sipil.
- 7.1.3.1 Penerimaan Catatan Sipil.
- 7.1.4 Ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris.
- 7.1.4.1 Penerimaan mengenai penempuhan ujian untuk memperoleh kekuasaan menjalankan jabatan notaris.
- 7.1.5 Penerimaan umum sepanjang tidak dibentangkan di tempat lain.
- 7.1.5.1 Upah pengesahan surat-surat di bawah tangan.
- 2 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji dan pendapatan lain sepanjang tidak menjadi penghasilan Jawatan Kependaraan. Pendidikan Paksa dan Reklasing.
- 7.2 URUSAN HUKUM.
- 7.2.1 Penerimaan selanjutnya untuk Urusan Hukum sepanjang tidak disebut di pasal anggaran lain.
- 7.2.1.1 Denda dan perampasan.
- 2. Pembayaran kembali ongkos peradilan dalam perkara-perkara pidana.